

**PEMBUKTIAN GRATIFIKASI SEKSUAL DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI



DIAN DWI MARSELLA

NBI: 1312000047

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PEMBUKTIAN GRATIFIKASI SEKSUAL DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI



Oleh :
DIAN DWI MARSELLA
NBI : 1312000047

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

- **PEMBUKTIAN GRATIFIKASI SEKSUAL DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH:
DIAN DWI MARSELLA
132000047

Dosen Pembimbing :

Frans Simangunsong, S.H., M.H.
NPP : 20310200828

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

PEMBUKTIAN GRATIFIKASI SEKSUAL DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh :
DIAN DWI MARSELLA

NIM:1312000047

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Ujian Skripsi Fakultas
Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 11 Januari 2024

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor SK : 1484/ST/FH/XII/2023

Tanggal : 11 Januari 2024

TIM PENGUJI :

Ketua : Dr.Endang Prasetyawati,S.H.,M.Hum.
NPP :196001231986012001

Sekretaris : Budiarsih ,S.H.,M.Hum.,PhD.
NPP : 203110180840

Anggota : Abraham Ferry Rosando,S.H.,M.H
NPP : 20310160711

Mengetahui :

Fakultas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan

Prof .Dr. Slamet Suhartono.S.H.,M.H.,CMC.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dian Dwi Marsella

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan di muat di Jurnal Hukum Indonesia Journal Of Law and Social – Political Governance **“Pembuktian Gratifikasi Seksual Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ”**

Benar bebas dari Plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya ,20 Desember 2023
Yang Membuat Pernyataan Ini

Dian Dwi Marsella

NBI: 131200047

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dian Dwi Marsella
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan di muat di Jurnal Hukum Indonesia Journal Of Law and Social – Political Governance **“Pembuktian Gratifikasi Seksual Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”**

Benar dan bebas dari Plagiasi,dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya ,20 Desember 2023
Yang Membuat Pernyataan Ini

Dian Dwi Marsella
NBI: 131200047

SURAT PERNYATAAN ORISIALITAS SKRIPSI

Saya yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dian Dwi Marsella
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan Ini Menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat ,dengan judul :**“PEMBUKTIAN GRATIFIKASI SEKSUAL DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”** Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi”dari karya atau tulisan orang lain .Sepengetahuan saya ,di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang Pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi ,dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan oleh orang lain,kecuali yang secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan di sebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dan dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi ,saya bersedia skripsi ini di gugurkan dan gelar akademik yang telah saya perole Sarjana dibatalkan,serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Surabaya ,20 Desember 2023

Yang membuat pernyataan

Dian Dwi Marsella

NIM :131200004

SURAT PERNYATAAN PERSEJUJUAN PUBLIKAI KARYA

ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya Yang Bertanggung Jawab di bawah ini :

Nama : Dian Dwi Marsella

NIM : 1312000047

Dengan Pengembangan ilmu pengetahuan ,saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

“PEMBUKTIAN GRATIFIKASI LAYANAN SEKSUAL DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”

Beserta perangkat yang di perlukan (bila ada).Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan hak untuk menyimpan,mengalihkan ,dalam bentuk media lain,mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas,dan meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis .

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya .

Surabaya,20 Desember 2023
Yang Membuat Pernyataan

Dian Dwi Marsella
1312000047

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya persembahkan Kepada Allah SWT yang telah memberikan Kemudahan dalam saya kuliah sampai saya menyelesaikan tugas akhir saya dengan di berikan Kesehatan dan Kemudahan dalam mengerjakan skripsi saya dan yang Kedua saya Persembakan Skripsi saya Kepada Orang Tua saya yang selalu ada saat saya membutuhkan apapun dan selalu memberikan doa kapanpun dan dimanapun saya berada.

Surabaya,20 Desember 2023
Yang Membuat Pernyataan

KATA PENGANTAR

Dengan Mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat hidayah dan perlindungan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PEMBUKTIAN GRATIFIKASI SEKSUAL DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”** Tidak Lupa Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu alaihi Wasalam,yang telah menjadi teladan bagi seluruh manusia,sehingga penulis mendapatkan ketenangan baik hati maupun pikiran .

Penelitian ini disusun untuk memenuhi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi setiap mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya .selain itu juga merupakan suatu bukti bahwa mahasiswa telah menyelesaikan kuliah jenjang S-1 dan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum, Penyusunan Penelitian ini dapat selesai dengan lancar karena tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Kedua Orang tua Tercintaku Alm Bpk Nur Kholis Terimakasih selalu menjadi panutan dan selalu menjadi ayah yang terbaik dan selalu memberikan hal terbaik untuk anaknya,dan selalu ada di manapun dan kapanpun anaknya berada dan saat wisuda pasti juga datang dan Ibu Tinah yang selalu memberikan waktu untuk merawat dan membesarkan sampai sekarang dengan memberikan segala kasih sayang ,waktu dan selalu memberikan hal yang paling terbaik untuk anaknya dan telah memberikan motivasi dan contoh agar menjadi wanita yang kerja keras dan sabar,semoga panjang umur bisa melihat penulis sukses membanggakan ,terimakasih kedua orang tuaku semoga ini awal kebaikan untuk membalas semua hal – hal baik yang telah kau berikan yang tidak pernah bisa di hitung baik dengan materi maupun waktu.
2. Kepada Bayu Prasetyo Terimakasih telah menyediakan segala waktu untuk selalu ada di samping penulis, baik dalam keadaan sedih maupun bahagia dan selalu sedia kemanapun dan di manapun penulis berada ,selalu memberi semangat selalu mendengarkan cerita dan keluh kesah dan memberikan hadiah -hadiah ,terimakasih 8 tahun ini telah sabar menghadapi penulis,semoga kita selalu bersama.

3. Kepada Keluarga Besar baik dari ayah maupun ibu terimakasih telah memberi semangat dan selalu bangga dengan segala proses yang penulis lewati.
4. Prof Dr.Mulyanto Nugroho,MM.,CMA.,CPAI selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Dr. Slamet Suhartono,.S.H.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Dr .Frans Simangunsong,S.H.,M.H Selaku Dosen Pembimbing saya yang sangat sabar dalam memberi bimbingan kepada saya dan selalu memberikan masukan masukan,dan memberikan semangat kepada saya dalam penulisan skripsi saya sehingga dapat berjalan dengan lancar.
7. Dr Yovita Arie Mangesti,S.H.,M.H Selaku Dosen Waliyang telah mengarahkan dan mendampingi saat kuliah
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan.
9. Segenap Staf Karyawan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
10. Christi Oksar,Leni Ratnawati,Miranda Mazaya selaku sahabat saya dari awal kuliah hingga sekarang yang selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi.
11. Fanesa,Nina nabila,Kaffa,,Eli,Galuh,Irma serta semua sahabat tercinta terkasih yang telah menghibur dan selalu ada dan selalu memberikan semangat saat mengerjakan skripsi sampai selesai.
12. Koko, Sora dan Alm bubu selaku kucing saya yang memberikan semangat saat penulis sedang jenuh.

Penulis

Dian Dwi Marsella

ABSTRAK

Korupsi dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) dan memerlukan penanganan yang luar biasa. Penanganan tindak pidana korupsi menggunakan teori pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian namun secara berimbang Jenis pembuktian dalam penelitian ini adalah jenis pembuktian perkara tindak pidana gratifikasi. Ada 2 permasalahan yang dikaji dalam penelitian

ini yaitu yang pertama, Apakah pembuktian Gratifikasi layanan seksual dalam hukum acara tindak pidana di Indonesia. Yang kedua, Bagaimana Perluasan Makna dalam Pasal 12b ayat (1) Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001Jo Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999. Menggunakan penelitian normative menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konsep yang didukung dengan Teknik preskriptif. Dalam pemberantasan tindak pidana gratifikasi sistem pembuktian ini akan lebih bermanfaat karena terdakwa akan dipidana jika terdakwa tidak dapat membuktikan harta benda yang dimilikinya dalam kesempatan yang diberikan oleh hakim di pengadilan untuk wajib membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana gratifikasi. Kesulitan dalam sistem penerapan pembuktian terbalik dari segi substansi hukumnya masih lemah karena masih sebatas pengakuan hak terdakwa bukan kewajiban terdakwa untuk melakukan pembuktian.

Kata Kunci: *Sistem pembuktian, Gratifikasi seksual, Korupsi*

ABSTRACT

Corruption is considered an extraordinary crime and requires extraordinary handling. The handling of corruption crimes uses the theory of reverse proof or reversal of the burden of proof but in a balanced manner. The type of evidence in this study is the type of proof of cases of gratification crimes. There are 2 problems studied in this study, namely the first, whether the proof of Gratification of sexual services in the procedural law of criminal acts in Indonesia. The second, How to Expand the Meaning in Article 12b paragraph (1) of Law number 20 of 2001Jo Law number 31 of 1999. Using normative research using statutory approaches and concepts supported by prescriptive techniques. In eradicating the criminal act of gratification, this evidentiary system will be more useful because the defendant will be convicted if the defendant cannot prove the property he owns within the opportunity given by the judge in court to be obliged to prove that the defendant did not commit a criminal act of gratification. The difficulty in the reverse application of proof system in terms of legal substance is still weak because it is still limited to the recognition of the rights of the accused, not the obligation of the accused to carry out evidence.

Keywords: *Proof system, Sexual gratification, Corruption*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	3
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	4
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	5
SURAT PERNYATAAN PERSEJUJUAN PUBLIKAI KARYA	6
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	6
HALAMAN PERSEMBAHAN	7
KATA PENGANTAR.....	8
ABSTRAK	9
<i>ABSTRACT</i>	10
DAFTAR ISI	11
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	8
1.5.1 Jenis Penelitian.....	8
1.5.2 Metode Pendekatan	8
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	10
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	10
1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum	11
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tindak Pidana	12
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	12
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	14
2.1.3 Tindak Pidana Korupsi.....	15
2.1.4 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi.	18
2.1.5 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	20
2.1.6 Subjek Hukum.....	25
2.1.7 Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi	27
2.2 Gratifikasi	29
2.2.1 Pengertian Gratifikasi.....	29
2.2.2 Unsur-Unsur Gratifikasi.....	30
2.2.3 Jenis-Jenis Gratifikasi	31
2.2.4 Karakteristik Gratifikasi Yang di Anggap sebagai Suap dan Wajib dilaporkan..	32
Bentuk Gratifikasi Yang di Anggap Suap dan Wajib di Laporkan :	33
2.2.5 Karakteristik Gratifikasi yang tidak di anggap sebagai suap dan tidak wajib dilaporkan secara umum	34
2.3 Seksual.....	35
3.1.1 Jenis Pelecehan Seksual :	36
3.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Seksualitas	36
2.4 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	35
4.1.1 Cara Memberantas Tindak Pidana Korupsi:.....	37
BAB III PEMBAHASAN	40
3.1 Pembuktian Gratifikasi Layanan Seksual Dalam Pemberantasan Tindak pidana Seksual....	40
3.1.1 Alat Bukti Dalam Hukum Acara Di Indonesia	40
3.1.2 Pembuktian Gratifikasi Layanan Seksual dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia	56
3.2 Perluasan Makna Gratifikasi pada pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	60
BAB IV PENUTUP	68
4.1 Simpulan	68
4.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70